



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pdt.P/2019/PA Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**ANGGI SAHSENA bin PAIRIN**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Raya Serongga Km.4,5 RT.009 RW.001, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 145/Pdt.P/2019/PA Blcn tanggal 12 Maret 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri sebagai berikut :

Nama	: DWI WULANDARI binti RUDIANSYAH
Tanggal Lahir	: 30 November 2000 (umur 18 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: turut orangtua

Hal. 1 dari 6 hal., Putusan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA Bln



Tempat kediaman di : Jalan Bhayangkara Km.4,5 RT.009 RW.001,  
Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa orangtua Pemohon tidak bisa berhadir menghadap ke persidangan karena berdomisili di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur serta sedang sakit-sakitan;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 154/KUA.17.12.6/PW.01/03/2019 tertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isteri Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

*Hal. 2 dari 6 hal., Putusan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA Bln*



8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri yang bernama DWI WULANDARI binti RUDIANSYAH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, padahal Pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dirinya, dirinya akan melaksanakan pernikahan

*Hal. 3 dari 6 hal., Putusan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA Bln*



tersebut secara Islam dan pengajuan permohonan tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas sikap Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak serius dalam melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Batulicin adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana maksud pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidak layak untuk diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg.;

*Hal. 4 dari 6 hal., Putusan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA Bln*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 5 dari 6 hal., Putusan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA Bln*



**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	276.000,00

Hal. 6 dari 6 hal., Putusan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)